

# TESIS

## KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN NAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT MENJADI PT. BANK NAGARI TERHADAP HAK TANGGUNGAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelara Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*

Disusun Oleh:

VINDA PUTRI  
BP: 2020123046



Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. *BUSYRA AZHERI*, SH., M.H
2. Dr. *NANI MULYATI*, SH., M.CL

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2024

# KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN NAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT MENJADI PT. BANK NAGARI TERHADAP HAK TANGGUNGAN

Vinda Putri, 2020123046, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, Padang, 2024

## ABSTRAK

Perubahan nama Bank Nagari sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 Tahun 2021 tidak hanya berdampak pada perubahan nama bank tapi juga terhadap jaminan bank. Jaminan bank merupakan perjanjian *accessoir* dan tidak terlepas dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai Pasal 1769 KUHPdata. Dalam proses eksekusi jaminan bank adanya penolakan KPKNL terkait permohonan lelang diajukan Bank Nagari dikarenakan perbedaan nama pada sertifikat hak tanggungan dengan pemohon pendaftaran lelang hak tanggungan sehingga Bank Nagari tidak dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan sebagai mana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu: 1) Bagaimanakah konsekuensi hukum perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap jaminan kredit? 2) Bagaimanakah pelaksanaan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan? Untuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan data utamanya adalah data primer yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa konsekuensi hukum perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap jaminan kredit. Adanya perubahan nama Bank Nagari sehingga segala sesuatu baik di luar atau dalam pengadilan menggunakan nama yang telah didaftarkan termasuk surat-menyerat. perbedaan nama pemegang hak tanggungan dengan pemohon eksekusi jaminan hak tanggungan menjadi hambatan proses penyelamatan kredit Bank Nagari sehingga sesuai Pasal 16 UUHT adanya perubahan nama hak tanggungan harus didaftarkan ke badan pertanahan dan harus tercatat dalam buku pertanahan. dalam prakteknya pendaftaran dan perubahan nama pemegang hak tanggungan dilakukan Bank Nagari *case by case* padahal berlaku untuk semua agunan yang telah diikat serta mengeluarkan biaya tambahan untuk *renvoi*. Hak tanggungan merupakan perjanjian jaminan yang bersifat perjanjian *accessoir* (tambahan), hakikatnya mengikuti perjanjian pokok sehingga adanya perubahan nama bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit itu harus adanya kesepakatan para pihak mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata syarat sah perjanjian, sehingga perlu dilakukan penetapan pengadilan terkait dengan segala hubungan hukum yang berkaitan perubahan nama Bank Nagari sebelum dan sesudah berubah merupakan satu kesatuan dan tetap berlaku, agar tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata. Kesimpulan, Bank Nagari harus penetapan pengadilan terkait dengan segala hubungan hukum yang berkaitan perubahan nama Bank Nagari sebelum dan sesudah berubah merupakan satu kesatuan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: perubahan nama, bank, Hak Tanggungan, bank nagari

**LEGAL CONSEQUENCES OF CHANGING THE NAME OF PT.  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT BANK BECOME PT.  
NAGARI BANK REGARDING MORTGAGE GUARANTEES**

Vinda Putri, 2020123046, Notary Master Study Program Faculty of Law, Andalas University, 83 Pages, Padang, 2024

**ABSTRACT**

The name change of Bank Nagari, as per the Statement of Meeting Decision Deed Number 13 of 2021, impacts not only the bank's name but also its guarantees. A bank guarantee is an *accessoir* agreement as regulated in Articles 1754 to 1769 of the Civil Code. During the execution process of the bank guarantee, KPKNL rejected the auction request submitted by Bank Nagari due to a discrepancy between the name on the mortgage certificate and the name of the auction requestor. This discrepancy prevents Bank Nagari from executing the Mortgage Rights as stipulated in Law Number 4 of 1996. Based on the above background, the issues to be researched are: 1) What are the legal consequences of the name change from PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat to PT. Bank Nagari on credit guarantees? 2) How is the implementation of the bank guarantee after the name change from PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat to PT. Bank Nagari? To address these issues, an empirical juridical approach is used, with primary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results and discussions indicate the legal consequences of the name change from PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat to PT. Bank Nagari on credit guarantees. The name change of Bank Nagari requires that all matters, both outside and within the court, use the registered name, including correspondence. The name discrepancy between the mortgage holder and the execution requestor of the mortgage guarantee hampers the credit rescue process of Bank Nagari. Therefore, according to Article 16 of the UUHT, the name change of the mortgage must be registered with the land agency and recorded in the land book. In practice, the registration and name change of the mortgage holder are carried out by Bank Nagari on a case-by-case basis, although it applies to all bound collateral. A mortgage is an *accessoir* (supplementary) agreement that inherently follows the main agreement. Therefore, any name change of the bank as the creditor in the credit agreement must be agreed upon by the parties, referring to Article 1320 of the Civil Code on the validity requirements of agreements. A court ruling is necessary to ensure that all legal relationships related to the name change of Bank Nagari before and after the change are unified and remain valid, in order to not conflict with Article 1320 of the Civil Code. In conclusion, Bank Nagari must obtain a court ruling to ensure that all legal relationships concerning the name change, before and after the change, are unified and remain valid as long as there are no changes and it does not conflict with prevailing laws and regulations.

Keywords: name change, bank, mortgage, Bank Nagari

